

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk memprioritaskan desa agar menjadi pintu gerbang gagasan pembangunan nasional, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014). Desa didefinisikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki kewenangan tertentu guna melaksanakan pengurusan dan juga pengaturan urusan pemerintahannya, kepentingan dari masyarakatnya yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak tradisional dan juga hak asal usul yang dihormati serta diikuti di dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Pratiwi *et al.*, 2022).

Dalam Peraturan Menteri Desa yang menjelaskan mengenai dana desa yaitu, “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” yang dicantumkan pada pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia (Pratiwi *et al.*, 2022) .

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dalam menjalankannya Pemerintah Desa, akan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut juga dengan lembaga, yang sebagaimana dalam menjalankan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan pada keterwakilan daerah yang ditentukan secara demokratis. Dalam menyusun kebijakan atau peraturan desa, kepala desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan musyawarah desa (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 tahun (2018) tentang pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Desa tiada lain adalah suatu unit pada sistem pemerintahan, atas dasar hal tersebut pemerintah pusat memberi kewenangan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah menunjukkan bentuk perhatian kepada pemerintah desa melalui pengalokasian suatu anggaran yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan pada kegiatan pembangunan di masing - masing desa dengan bentuk dana desa. Penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai tujuan yakni meningkatkan tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan masyarakat desa untuk mengatur pengelolaan keuangan desa (Ningsih, 2021).

Salah satu tugas menjadi aparatur desa adalah mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam mengelola dana desa merupakan tujuan penting bagi aparatur desa karena ini merupakan tanggungjawab dan keberhasilan dalam mengelola dana desa (Pahlawan *et al.*, 2020).

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa agar menjadi lebih maju dan berkembang dengan potensi desa. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang besar, dimana dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan baik (Pahlawan *et al.*, 2020).

Mengutamakan pembangunan desa melalui dana desa untuk memindahkan pusat tata kelola dari pusat untuk bergerak dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas layanan dan percepatan pembangunan juga pertumbuhan di daerah merupakan tujuan utama perubahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi bukan hanya suatu hierarki pemerintahan, tetapi juga merupakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik pemerintah tingkat kabupaten/kota maupun desa. Desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban untuk akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpihak pada kepentingan umum. Hal ini termasuk persyaratan pemerintah daerah untuk membuat pelaporan keuangan dan melakukan pengendalian anggaran publik. Dengan peraturan tersebut

diharapkan desa dapat berkembang lebih optimal dan mampu mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing (Arfiansyah, 2020).

Percepatan dan pemerataan pembangunan desa merupakan kebutuhan yang diharuskan untuk masyarakat Indonesia dan desa perlu memiliki modal yang cukup banyak untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Dana desa sendiri berasal dari : pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain (hibah dan pendapatan lain yang sah dari desa). Pemerintah desa dituntut melaporkan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kepemilikan dan pengelolaan mengenai dana yang cukup besar akan memicu timbulnya dampak-dampak negatif dan akan mungkin terjadi munculnya kasus seperti : kasus-kasus korupsi/penggelapan, penyalahgunaan dana, kesalahan prosedur dan administrasi yang berimbas pada perangkat desa. Hal ini terjadi karena kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa dan pengetahuan sistem informasi keuangan desa masih rendah dan belum ada kejelasan sasaran anggaran (Krisnanti *et al.*, 2022).

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berfungsinya pelayanan pemerintah di semua lapisan masyarakat. Memiliki arti pemerintah daerah dapat menata, mengatur, dan mengurus daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Desentralisasi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan dan juga akan berdampak pada pembangunan daerah tertinggal seperti Aceh dan pemerintah daerah menjadi mandiri dan dapat memajukan daerahnya tersebut (Umaira & Adnan, 2019).

Bentuk desentralisasi diantaranya adalah pelaksanaannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkannya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dimana wewenang dalam pengelolaan keuangan telah dilimpahkan kepada desa agar alokasi dana desa disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk melindungi dan membentuk pemerintahan desa menjadi kompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemajuan ekonomi masyarakat serta menghindari kesenjangan dalam pembangunan nasional (Umaira & Adnan, 2019).

Pada tahun 2020 - 2023, jumlah dana desa di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2023 sudah mengalami kenaikan yang signifikan terhadap jumlah dana desanya . Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Jumlah Dana Desa Kabupaten Kudus



Sumber : (Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat, dana desa di Kabupaten Kudus yang dibagikan kepada pemerintah desa selalu meningkat, hanya saja pada tahun 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Dana desa tersebut dialokasikan kepada 9 kecamatan dengan jumlah 123 desa. Pada pembagian alokasi dana desa tersebut ditahun 2023 masih ada beberapa desa yang belum mencairkan dana desa tersebut pada tahap pertama, ada yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga harus revisi ulang persyaratan administrasinya. Dalam pencairan dana desa yang belum merata tersebut, pemerintah desa harus meningkatkan pengawasan dan kejelasan sasaran anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa yang tidak transparan padahal pemerintah desa sudah membentuk APBDes dan tinggal melengkapi berkas-berkas pendukungnya.

Kasus yang telah terjadi di Kabupaten Kudus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah mencatat pencairan jumlah desa yang sudah mencairkan dana desa hingga saat ini baru 105 desa dari 123 desa, sehingga masih ada 18 desa yang belum mencairkannya. Pada bulan kedua seharusnya semua desa sudah mencairkan, namun hingga bulan ketiga masih belum ada yang mencairkan. Dari 18 desa yang belum mencairkan sudah ada 9 desa yang mengajukan permohonan pencairan dan masih dalam proses verifikasi berkas sebelum diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus.

Menurut hasil monitoring di lapangan, desa yang terlambat mengajukan pencairan dana desa tahap pertama ada yang disebabkan karena faktor keterbatasan

Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga persyaratan administrasinya harus direvisi ulang, padahal 123 desa sudah membentuk APBDes jadi tinggal melengkapi berkas-berkas pendukungnya. Sementara nilai dana desa yang sudah dicairkan oleh 105 desa mencapai Rp40,82 miliar atau 30,63 persen dari pagu dana desa sebesar Rp133,25 miliar, dari 105 desa sudah menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tercatat ada 71 desa dengan nilai pencairan sebesar Rp2,94 miliar dan selebihnya pencairan dana non-BLT sebesar Rp37,88 miliar.

Alokasi dana yang sudah ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa di Kudus tahun anggaran 2023 sebesar Rp301,67 miliar, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan khusus. Alokasi dana desa sebesar Rp133,25 miliar, dana desa sebesar Rp92 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp17,15 miliar, bagi hasil retribusi Rp3,2 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Rp31,76 miliar, dan bantuan khusus sebesar Rp24,2 miliar. Meskipun alokasi anggaran untuk desa tahun ini secara keseluruhan meningkat, akan tetapi ada yang alokasinya menurun. Di antaranya dana desa yang diterima tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp146,12 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp133,25 miliar (Antarajateng.com, 2023).

Dari kasus tersebut, meningkatnya penyaluran dana desa dan dalam pencairan dana desa Tahun 2023 masih ada 18 desa yang masih belum mencairkan, peningkatan pengawasan dan kejelasan sasaran anggaran oleh pemerintah desa sangat diperlukan agar beberapa desa yang belum mencairkan dana desa tersebut bisa taat terhadap peraturan dan tepat waktu agar tidak adanya tindakan

penyelewengan pengelolaan dana desa karena semua desa sudah membuat APBDes dan tinggal melengkapi berkas-berkas pendukungnya tetapi masih belum taat aturan dan tepat waktu dalam bertugas. Maka dari itu, dalam terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik harus melaksanakan prinsip akuntabilitas, yang dimana semua kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan seluruh kinerja atau kegiatan kepada pihak yang berwenang mendapatkan pertanggungjawaban.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor-faktornya yaitu kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem keuangan desa.

Faktor yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu penanda kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Individu sebagai pemimpin harus menguasai keterampilan mereka untuk memberi pengaruh ataupun panduan dalam kelompok individu. Tidak hanya selama memerintah, pemimpin juga harus tegas dan berwibawa, juga menjadi panutan dan disegani bawahan. Jadi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Seseorang dengan kepemimpinan yang baik secara otomatis akan memajukan organisasi dengan cepat. Kepala desa yang memimpin dengan baik akan membuat kejelasan sasaran anggaran yang tepat. Dana anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Krisnanti *et al.*, 2022).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Julia, Gayatri (2019) serta Pramayoga, Ramantha (2020) mengungkapkan bahwa kepemimpinan memiliki

pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena semakin baik hubungan kerjasama pemimpin dan masyarakat maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat dalam membantu perangkat desa/pemimpin dalam mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Mahayani (2017) mengungkapkan bahwa kepemimpinan tidak ditemukannya bukti empiris yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena semakin meningkatnya nilai kepemimpinan tidak berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setiap perangkat desa mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda, jadi hal ini dilakukan untuk menjamin pengendalian keuangan tidak berada pada satu tangan, akan tetapi berada dalam satu tim sehingga menghindari adanya penyimpangan, dan hal ini menyebabkan peran kepemimpinan sangat kecil yang menyebabkan aparatur pemerintah desa mengabaikan itu.

Faktor yang kedua adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran yang jelas didefinisikan dengan berbagai orientasi atau tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara spesifik dan jelas dengan harapan anggaran dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran yang ada sehingga berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hidayat, 2015). Tujuan yang spesifik akan lebih produktif. Hal ini bisa mendorong aparatur pemerintah desa dalam melakukan yang terbaik terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan dan berimplikasi pada peningkatan kinerja untuk mengelola dana desa.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Suma Arta & Rasmini, (2019) yang menerangkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kejelasan sasaran anggaran yang semakin baik akan membantu aparatur desa dalam mengelola dana desa dan dibutuhkan motivasi yang tinggi agar membantu aparatur desa mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Pebriyanto & Sumadi (2021) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena aparatur desa tidak percaya tentang sasaran yang hendak dicapai, bahkan mereka tidak setuju jika kerjasama tim diperlukan dalam mencapai sasaran terhadap penggunaan anggaran.

Faktor yang ketiga pengawasan adalah pengawasan sangat penting dalam penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang mengutamakan prinsip tanggungjawab. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa pengawasan dilakukan oleh dua pihak yaitu masyarakat dan pemerintahan. Dengan melakukan kegiatan lebih lanjut dalam mengelola dana desa, maka akan dapat mewujudkan suatu tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat mengurangi kecurangan dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (Krisnanti *et al.*, 2022). Semakin meningkatnya pengawasan dalam hal keuangan desa, maka semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut hasil penelitian Umaira, Adnan (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,

karena pengawasan yang selalu dilaksanakan dengan lebih ketat nantinya semua tugas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Kurnadi (2020), menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya pengawasan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang keempat pemanfaatan teknologi informasi adalah pemanfaatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola berbagai data yang terkait dana desa dan juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan data, sehingga pemerintahan dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara tepat dan cepat (Indraswari & Rahayu, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data yang terdiri dari : memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara tujuannya untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Menurut penelitian dari Aulia (2018), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan *et al.*, 2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

dapat disebabkan oleh kurangnya perangkat pengolah laporan keuangan atau perangkat komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengolah dan melaporkan laporan keuangan desa.

Faktor yang kelima sistem keuangan desa adalah sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Penggunaan sistem keuangan tersebut memberikan banyak kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah terhadap potensi penyimpangan yang ada. Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya (Arfiansyah, 2020). Jika sistem dapat digunakan maka hal itu menunjukkan bahwa seorang akan terbantu pada saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem tersebut secara terus menerus.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, keberadaan sistem keuangan desa merupakan solusi dalam pengelolaan dana desa yang cenderung belum maksimal, serta lewat aplikasi ini mampu meminimalisir peluang kecurangan pada tata kelola dana desa, semakin baik implementasi sistem keuangan desa, maka semakin baik juga pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Fitriani *et al.*, (2021) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin baik sistem keuangan desa semakin menurunkan tingkat akuntabilitasnya. Walaupun sistem keuangan desa sudah baik, masih ada aparatur desa yang belum sepenuhnya paham dalam menggunakan sistem keuangan desa dan mungkin saja

terjadi salah penginputan data sehingga akuntabilitas tidak bisa tercapai secara maksimal, dan terlebih jika sistem keuangan desa memiliki pembaruan yang berkelanjutan sehingga membuat aparatur desa harus bisa lebih memahami dalam menggunakannya. Selain itu, jika sistem keuangan desanya sudah baik tetapi masih ada oknum-oknum untuk berbuat curang dengan melakukan korupsi membuat akuntabilitasnya menjadi tidak baik.

Penelitian ini juga mengacu pada Krisnanti *et al.*, (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama objek penelitian Krisnanti *et al.*, (2022) dilakukan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022, sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah seluruh balai desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2023. Perbedaan yang kedua yaitu penambahan variabel baru adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keuangan desa. Penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan sebagai salah satu program/kegiatan yang menggunakan alat untuk membantu mengolah data dengan mudah, cepat dan tidak banyak menghabiskan tenaga. Penambahan variabel lainnya yaitu berupa sistem keuangan desa karena aplikasi sistem keuangan desa menjadi alat bantu untuk pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi dapat meminimalkan penyalahgunaan untuk lebih bertanggung jawab sehingga semakin akuntabel dan juga semakin baik dalam mengoperasikan maupun menggunakan aplikasi sistem keuangan desa maka akan semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah yang

berjudul **“Pengaruh Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian ini diperlukan ruang lingkup sebagai pembatas, oleh karena itu ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem keuangan desa. Sedangkan variabel dependen yang terdapat pada penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh balai desa se-Kabupaten Kudus.
3. Periode waktu dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2023.

1.3 Perumusan Masalah

Pada tahun 2020 - 2023, jumlah dana desa di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun 2023 sudah mengalami kenaikan yang signifikan terhadap jumlah dana desanya. Dalam kasus pencairan dana desa tahun 2023 ini dari 123 desa, yang sudah mencairkan dana desa ada 105 desa dan masih ada 18 desa yang belum mencairkannya padahal pemerintah desa

sudah membuat APBDes, masih ada yang beralasan kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan berkas pendukung tidak segera dilengkapi, sehingga tidak taat aturan dan tidak tepat waktu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah terdapat pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- (1) Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan seluruh dana desa tidak hanya untuk kegiatan akuntabilitas pengelolaan desa tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bagi masyarakat desa perlu mengatasi masalah pembangunan desa dan membangun kepercayaan diri untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan.
- (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat diperluas cakupan penelitiannya dengan menambahkan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan memperluas objek penelitian dengan menambah jumlahnya dan tidak terbatas pada satu desa saja.